

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Praperadilan merupakan sebuah mekanisme hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang diperuntukkan untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa, mencegah penyalahgunaan wewenang, menjaga runtutan prosedur, dan menciptakan kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 77-83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Didalamnya secara khusus mengatur mengenai wewenang pengadilan untuk mengadili permohonan Praperadilan.<sup>1</sup>

Dalam hal ini objek Praperadilan telah diperluas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-XII/2014 menjadi: (i) Keabsahan penangkapan dan penahanan; (ii) Keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan; (iii) Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi; (iv) Menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka; (v) sah atau tidaknya penggeledahan; dan (vi) sah atau tidaknya penyitaan.<sup>2</sup>

Melalui perluasan objek Praperadilan tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen bagi tersangka untuk melawan tindakan yang dinilai tidak sesuai prosedur dan mencari keadilan selama proses penanganan perkara pidana berlangsung. Prosedur pengajuan Praperadilan di Pengadilan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Negeri dilakukan dengan membuat permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan nantinya akan diregister kedalam register khusus tentang Praperadilan, yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 78 Ayat 92 KUHAP yang kemudian Ketua Pengadilan Negeri (KPN) akan menunjuk hakim Tunggal untuk memeriksa Permohonan Praperadilan. Namun, perlu diperhatikan bahwa Praperadilan dilaksanakan bukanlah sebagai fungsi untuk memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana itu sendiri, namun Praperadilan bertujuan untuk memeriksa keabsahan prosedur diluar pokok perkara.<sup>3</sup>

Dalam KUHAP terdapat ketentuan mengenai status gugurnya Praperadilan yang tercantum dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “dalam hal suatu perkara sudah dimulai, diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.<sup>4</sup>

Namun, dalam hal ini penerapan atas aturan dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP ini seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan pengimplementasiannya oleh para hakim, yakni berkaitan dengan frasa “sudah mulai diperiksa” pada bunyi Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP. Hal tersebut kerap kali menuai perdebatan karena dalam KUHAP sendiri tidak dijelaskan secara rinci mengenai parameter dalam frasa “sudah mulai diperiksa”. Maka dari itu dalam praktiknya ketentuan mengenai status

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Loc. Cit., Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

gugurnya praperadilan ini masih diterapkan oleh para hakim tunggal pemeriksa Permohonan Praperadilan dengan penafsirannya masing-masing yang beragam, perbedaan penafsiran ini bukan semata-mata implementasi norma, melainkan akibat dari ketidakjelasan rumusan norma itu sendiri.<sup>5</sup>

Pada penerapannya hakim-hakim menafsirkan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP dengan beberapa pandangan yang berbeda, diantaranya: (i) hakim yang menafsirkan frasa “telah diperiksa” adalah apabila pokok perkara telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, (ii) hakim yang menafsirkan frasa “telah diperiksa” adalah setelah KPN menetapkan majelis hakim untuk memeriksa pokok perkara, dan (iii) hakim yang menafsirkan frasa “telah diperiksa” adalah ketika sidang pertama dan pembacaan dakwaan dimulai. Hal tersebut sangat mengkhawatirkan karena membuat adanya ketidakseragaman penerapan hukum oleh hakim dan dapat merugikan seseorang dalam mencari keadilan.<sup>6</sup>

Menanggapi hal tersebut, MK mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 (Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015) untuk mengakomodir kebimbangan tersebut yang dilatarbelakangi atas adanya permohonan pengujian oleh Mantan Bupati Morotai, Rusli Sibua pada tanggal 30 Juli 2015, yang salah satu permohonan pengujiannya adalah pasal mengenai gugurnya Praperadilan dalam KUHAP dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

---

<sup>5</sup> Hafid Hergadinata., “Mengurai Gugurnya Praperadilan Edward Soeryadjaya atas Dualisme Pemaknaan Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Verstek*, Edisi No. 3, Vol.8, 2020, hlm. 379.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 381-383.

(UUD 1945). Permohonan pengujian tersebut menghasilkan putusan bahwa MK mencabut frasa “perkara mulai diperiksa” menjadi “perkara praperadilan gugur pada saat pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa/ Pemohon Praperadilan”. Pada intinya permohonan tersebut melahirkan putusan yang menegaskan bahwa frasa “telah diperiksa oleh hakim” dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d tersebut adalah ketika sidang pertama telah dibuka oleh majelis hakim atau sebelum pembacaan dakwaan oleh penuntut umum.<sup>7</sup>

Selaras dengan penegasan penafsiran oleh MK, pada tahun 2016 Mahkamah Agung (MA) sendiri juga telah menegaskan tafsiran Pasal 82 Ayat (1) huruf d, tepatnya tercantum pada Pasal 2 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 yang berbunyi “Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di Pengadilan Negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur”. Atas bunyi pasal tersebut maka dapat dikatakan bahwa melalui PERMA Nomor 4 Tahun 2016 sendiri MA memiliki landasan pemikiran yang sejalan dengan Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015, yakni status gugurnya Praperadilan adalah ketika perkara telah dibuka oleh majelis hakim atau sebelum pembacaan dakwaan oleh penuntut umum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

<sup>8</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016.

Perlu kita ketahui bahwa Putusan MK memiliki kedudukan yang sangat penting dan implikatif terhadap sistem hukum nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.<sup>9</sup> Putusan MK merupakan putusan yang final dan mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga Putusan MK sejak diucapkan otomatis berlaku mengikat bagi semua orang, termasuk lembaga negara.<sup>10</sup>

Namun, dalam praktiknya kerap dijumpai hakim tidak berpedoman atau mengenyampingkan aturan pada Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015, dimana banyak hakim yang masih menafsirkan ketentuan mengenai gugurnya Praperadilan dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP ini adalah apabila suatu berkas perkara telah masuk di pengadilan atau telah terjadinya pelimpahan berkas dari Penuntut Umum ke pengadilan. Setelah dikaji lebih lanjut, ternyata hal tersebut dilatarbelakangi karena adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 (SEMA No. 5 Tahun 2021) tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar angka 3.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

<sup>10</sup> Virto Silaban & Kosariza, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Limbago: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2 No.1, 2021, Hlm. 62.

<sup>11</sup> Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2021 (SEMA Nomor 5 Tahun 2021).

Pada intinya SEMA No. 5 Tahun 2021 ini menyatakan bahwa dalam hal perkara tindak pidana dilimpahkan dan telah diterima oleh Pengadilan maka permohonan Praperadilan tersebut serta merta dapat dinyatakan gugurnya Praperadilan. Ketentuan pada SEMA No. 5 Tahun 2021 senyatanya bertolak belakang dengan yang diatur dalam Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015.<sup>12</sup>

Atas hal tersebut dapat kita lihat bahwa terjadi dualisme hukum terhadap status gugurnya Praperadilan, yakni Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA No. 5 Tahun 2021 yang bertentangan. Hal inilah yang menjadi alasan kembali adanya ketidakharmonisan aturan dan penerapan hukum mengenai status gugurnya Praperadilan di Indonesia.<sup>13</sup>

Sebagai contoh konkrit, terdapat beberapa putusan yang menggambarkan bahwa adanya perbedaan penafsiran dan penerapan oleh hakim Praperadilan terkait status gugurnya praperadilan akibat dualisme aturan pada Putusan MK No. 102/XIII/PUU-2015 dan SEMA No. 1 Tahun 2021, diantaranya yaitu dengan adanya Putusan No. 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk dan Putusan No. 1/Pid.Pra/20177/PN Kfm yang keduanya memutuskan permohonan Praperadilan dengan berpedoman dan sesuai dengan Putusan MK no. 102/PUU-XIII/2015. Selanjutnya terdapat beberapa putusan setelah SEMA No. 5 Tahun 2021 yang mengesampingkan Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 dan berpedoman penuh pada SEMA No. 5 Tahun 2021,

---

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Ibid.

diantaranya yakni Putusan No. 3/Pid.Pra/2022/PN Snt dan Putusan No. 3/Pid.Pra/2023/PN Mtp.

Berdasarkan beberapa Putusan Praperadilan pasca SEMA No. 5 Tahun 2021 yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa terjadi dualisme penerapan hukum oleh Hakim Praperadilan, terdapat hakim yang cenderung menggunakan SEMA No. 5 Tahun 2021 sebagai pedomannya dan mengenyampingkan Putusan MK No. 102/PUU-XIII/ 2015 begitupun sebaliknya dalam memutus Permohonan Praperadilan. Perbedaan-perbedaan penerapan hukum tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian hukum terhadap gugurnya Praperadilan.

Jika dikaji berdasarkan Asas *Lex Stricta* dalam Hukum Acara Pidana, maka rumusan aturan dalam status gugurnya Praperadilan ini belum dapat dikatakan tegas karena masih banyaknya analogi yang dipakai dalam penerapannya. Asas *Lex Stricta* merupakan asas yang menekankan bahwa penerapan hukum pidana wajib dilakukan secara tegas tanpa adanya tafsir yang diperluas atau diinterpretasikan lain dari tiap individu.<sup>14</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi telah berupaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan status gugurnya Praperadilan dengan mengeluarkan Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015. Namun, dalam hal ini MA juga mengeluarkan putusan terkait hal yang sama dalam SEMA Nomor

---

<sup>14</sup> Op. Cit., Hafid Hergadinata, hlm. 380.

5 Tahun 2021. Atas hal tersebut, interpretasi atau implementasi dari hakim atas hal ini juga menjadi beragam kembali dimana para hakim lebih banyak menggunakan ketentuan yang ada pada SEMA Nomor 5 Tahun 2021 meskipun MK telah mengeluarkan Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015.

Hal tersebut menimbulkan polemik dimana dapat memberatkan salah satu pihak dan mencederai hak-haknya. Adanya multitafsir oleh hakim ini dapat dikatakan melanggar Asas *Lex Certa* dan Asas *Lex Stricta*, dimana hukum harus ditafsirkan secara ketat (*Lex Stricta*) dan hukum yang ada harus jelas dan tidak ambigu/membingungkan (*Lex Certa*) agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Atas hal tersebut maka dapat dikaji kembali bagaimana upaya yang dapat dilakukan sebagai jalan keluar untuk dapat memberikan kepastian hukum akibat adanya pertentangan terhadap dua aturan ini dan interpretasinya oleh hakim di pengadilan dalam memutus Permohonan Praperadilan.<sup>15</sup>

Maka dari itu atas kondisi yang telah diuraikan tersebut, peneliti ingin melakukan kajian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian skripsi “Penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP terhadap Putusan Praperadilan Pasca Adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021”.

---

<sup>15</sup> Ibid.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka disusun beberapa pertanyaan yang terangkum dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP dalam Putusan Praperadilan pasca adanya Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021?
2. Bagaimana kedudukan Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA No. 5 Tahun 2021 bagi hakim dalam memutus status gugurnya Praperadilan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP dalam Putusan Praperadilan pasca adanya Putusan MK No.102 /PUU-XIII/2015 dan SEMA No. 5 Tahun 2021;
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji Bagaimana kedudukan putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 bagi hakim dalam memutus status gugurnya Praperadilan.

#### D. ORISINALITAS PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kepastian hukum atas status gugurnya Praperadilan dalam penelitian ini, terdapat sejumlah penelitian yang memiliki kesamaan sebagai mana yang tercantum dalam tabel 2 dibawah berikut ini.

**Tabel 1. Orisinalitas Penelitian**

No.	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mutiara Adiguna Panggabean, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 Mengenai Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan”: Skripsi Tahun 2019 dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Mengkaji mengenai bagaimana implementasi dari ketentuan pada Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 dengan status gugurnya Praperadilan.	Penelitian ini berfokus pada status gugurnya Praperadilan, Berbeda dimana dalam skripsi ini penulis menganalisis dampak atas putusan gugurnya Praperadilan yang merupakan dampak dari adanya pertentangan aturan pada Putusan MK

			No. 102/PUU-XIII/2015 dengan SEMA No. 5 Tahun 2021
2.	Sutikna, <i>“Implementasi Praperadilan dalam Melindungi Hak-Hak Tersangka dan Pihak Ketiga di Pengadilan Negeri Sleman”</i> : (Tesis tahun 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia).	Menganalisis bagaimana hambatan-hambatan yang kerap terjadi dari berjalannya proses Praperadilan di Pengadilan Negeri, serta menganalisis upaya apa saja yang dapat dilakukan agar Praperadilan dapat berjalan dengan lebih efektif sebagai perwujudan pemenuhan hak-hak tersangka.	Menganalisis secara lebih khusus mengenai implementasi lembaga Praperadilan di Pengadilan Negeri Sleman. Sementara penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis yang berfokus menganalisis mengapa terjadi perbedaan aturan dan penerapannya terkait gugurnya Praperadilan jika

			dilihat pasca Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 dengan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.
3.	Yuristiawan Pambudi Wicaksana, <i>“Implementasi Asas Ius Curiae Novit dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim yang Memutus Sah Tidaknya Penetapan Seseorang sebagai Tersangka”</i> : Tesis tahun 2016 dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.	Menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam menafsirkan aturan dalam prosedur Praperadilan yang juga berpedoman pada Asas yang ada pada Hukum Acara Pidana sebagai pemenuhan hak-hak tersangka.	Penelitian ini berfokus pada kajian normatif yang menghubungkan penafsiran hukum oleh hakim terhadap Asas <i>Ius Curiae Novit</i> . Terdapat perbedaan pada penelitian ini dengan skripsi yang penulis buat, dimana jika dikaitkan dengan Asas-Asas Hukum Acara Pidana

			<p>penulis lebih berfokus pada Asas <i>Lex Stricta</i> yang dilatarbelakangi karena adanya ketidakharmonisan aturan.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dari penelitian skripsi ini dengan penelitian-penelitian terdahulu. Secara umum persamaan terletak pada bagaimana penegakan praperadilan yang baik sebagai pemenuhan hak asasi tersangka, dan bagaimana penerapannya di Pengadilan Negeri terkait aturan yang dikeluarkan MK pada Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015. Sementara perbedaan antara penelitian skripsi ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus pembahasan dimana penelitian-penelitian terdahulu tidak mencantumkan studi komparasi dengan ketentuan yang ada pada SEMA No. 5 Tahun 2021.

## **E. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Praperadilan**

Praperadilan merupakan mekanisme yang diatur dalam KUHAP untuk mengawasi tindakan aparat penegak hukum seperti penyidik dan penuntut umum. Menurut Soerjono Soekanto (2007), praperadilan

adalah bagian dari proses peradilan pidana yang bertujuan untuk menilai sah atau tidaknya tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti penangkapan, penahanan, dan penyitaan. Praperadilan dalam sistem hukum Indonesia. Praperadilan lahir bersamaan dengan berlakunya KUHAP yang didalamnya mengadopsi beberapa prinsip yang ada pada *habeas corpus act* yang dimana prinsip tersebut juga berlaku pada sistem hukum *anglo saxon*. Prinsip *habeas corpus act* merupakan statute yang didalamnya mengizinkan tiap orang untuk mempertahankan kedudukannya terhadap Hak Asasi Manusia dengan menuntut pejabat yang melakukan penahanan untuk membuktikan apakah penahanan yang dilakukan tersebut sesuai dengan aturan/hukum yang berlaku. Berdasarkan prinsip *habeas corpus act* ini dapat dikatakan Praperadilan dilakukan untuk memberikan kontrol terhadap Aparat Penegak Hukum.<sup>16</sup> Menurut M. Yahya Harahapm Praperadilan bukanlah lembaga yang terpisah dari struktur Pengadilan Negeri, namun secara rinci eksistensi Praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Praperadilan merupakan kesatuan yang melekat dengan Pengadilan Negeri dan hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah;
- b. Praperadilan merupakan divisi yang termasuk dalam Pengadilan Negeri;

---

<sup>16</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori Dan Praktik: Mengurai Konflik Norma Dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan*, Ctk. Pertama, Imaji Cipta Karya, Depok, 2019, hlm. 1-3.

- c. Pada pelaksanaannya yang mencakup administrasi, personal, finansial, dan hal-hal yang mengakomodir Praperadilan berada dibawah kontrol dan pengawasan oleh KPN.<sup>17</sup>

Menurut KUHAP, Praperadilan merupakan bagian wewenang dari Pengadilan Negeri yang memiliki tugas tambahan di luar fungsi utamanya sebagai pengadilan yang mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata. Objek sengketa Praperadilan adalah berupa keputusan dari penyidik atau penuntut umum untuk melakukan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, yang bahan- bahan pertimbangannya berasal dari alat bukti yang berhasil dikumpulkan oleh penyidik atau penuntut umum melalui proses penyelidikan dan penyidikan, oleh karena itu ketika keputusan tersebut dipertanyakan keabsahannya maka sudah selayaknya pihak penyidik atau penuntut umum untuk menyerahkan berkas-berkas hasil penyelidikan dan penyidikan yang dijadikan dasar keputusannya tersebut ke pengadilan negeri.<sup>18</sup>

Fungsi ini meliputi pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penghentian penyidikan atau penuntutan.<sup>19</sup> Praperadilan juga dapat diajukan apabila terdapat ‘tindakan-tindakan lain’ yang dilakukan tanpa berdasar kepada aturan

---

<sup>17</sup> Ibid., hlm 4-5.

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>19</sup> Ibid.

yang berlaku atau adanya kekeliruan dalam penerapannya. Yang dimaksud dengan tindakan-tindakan lain tersebut adalah mencakup: (i) Pemasukan rumah, (ii) Penggeledahan, dan (iii) Penyitaan bukti dan surat-surat yang menimbulkan kerugian materil. Atas hal tersebut maka diperlukannya kewenangan Praperadilan di Pengadilan Negeri sebagai instrument yang mengontrol/mengawasi secara horizontal terhadap penyidik.<sup>20</sup> Pengawasan horizontal dilakukan agar dalam menjalankan tugasnya penyidik dan penuntut umum mengedepankan prinsip kehati-hatian yang tinggi karena dalam melakukan wewenangnya penyidik dan penuntutu umum berkaitan langsung dengan hak dan kebebasan seseorang.<sup>21</sup>

Dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP yang berbunyi “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa terdapat batasan pada wewenang Praperadilan yang akan menjadi gugur apabila perkara pokoknya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri.<sup>22</sup>

## **2. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum benar-benar diimplementasikan, sehingga pihak yang berhak menurut hukum dapat

---

<sup>20</sup> S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Ctk. Pertama, Penerbit Alumni, Bandung, 198, hlm. 73-80.

<sup>21</sup> Op. Cit., D.Y. Witanto, hlm 7.

<sup>22</sup> Op. Cit., S. Tanusubroto, hlm. 92.

mendapatkan haknya, dan putusan hukum dapat dilaksanakan. Kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti individu dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Secara linguistik, kata "kepastian" berasal dari kata "pasti," yang berarti tetap, wajib, dan telah ditentukan. Dengan kata lain, kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam hukum yang dirancang agar pembentukan dan penerapan peraturan dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat serta menghindari berbagai penafsiran yang berbeda. Menurut Sudikno Metokusumo, kepastian hukum adalah salah satu aspek penting dalam hukum yang perlu dipenuhi sebagai instrumen pencegahan terhadap tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.<sup>23</sup>

### 3. *Lex Stricta*

Asas *lex stricta* adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa penafsiran dan penerapan hukum harus dilakukan secara ketat dan tidak boleh diperluas melalui interpretasi yang luas atau analogi. Asas ini memiliki hubungan erat dengan asas kepastian hukum, karena bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan secara jelas dan konsisten, sehingga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. 2, 2021, Hlm. 61-62.

<sup>24</sup> Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Mahasiswa*, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hlm. 57.

*Lex stricta* juga berkaitan erat dengan asas legalitas dalam hukum pidana materiil, yang tercermin dalam prinsip *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa aturan yang mendahuluinya). Prinsip ini diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 KUHP, yang melarang penggunaan analogi dalam penerapan hukum pidana. Dengan demikian, *lex stricta* merupakan bagian penting dari asas legalitas yang menjamin bahwa hanya perbuatan yang secara eksplisit diatur oleh undang-undang dapat dikenakan sanksi pidana.<sup>25</sup>

#### **4. Disharmoni Hukum**

Disharmoni hukum erat kaitannya dengan “harmonisasi”, secara etimologis “harmonisasi” diserap dari kata “harmoni” yang memiliki arti keselarasan, kecocokan, dan keserasian. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harmonisasi merupakan suatu upaya untuk terciptanya keselarasan. Dalam definisi harmonisasi ini dapat dirumuskan beberapa unsur didalamnya, yakni:

- a. Terdapatnya suatu hal yang bertentangan dan janggal;
- b. Menyeleraskan hal-hal yang janggal dan bertentangan tersebut dengan professional guna menciptakan suatu sistem;
- c. Proses untuk menciptakan keselarasan, persesuaian, keserasian, kecocokan, dan keseimbangan atas suatu hal;

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

- d. Adanya kerjasama yang dilakukan oleh berbagai faktor yang diatur sedemikian rupa sebagai upaya dalam menghasilkan suatu kesatuan.<sup>26</sup>

Sementara harmonisasi hukum menurut L.M. Gandhi adalah suatu hal yang mencakup adanya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan, Keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Keputusan hakim, sistem dan asas-asas yang ada hukum yang bertujuan untuk meningkatkan hukum serta menghasilkan kepastian hukum, keadilan, dan kejelasan hukum dengan tanpa mengorbankan pluralisme hukum. Sementara menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman memberikan pandangan bahwa Harmonisasi Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk pengharmonisan hukum tertulis dengan berpedoman pada aspek filosofis, sosiologis, ekonomis, dan yuridis.<sup>27</sup>

Harmonisasi hukum ini memiliki fungsi dan tujuan untuk menanggulangi permasalahan yang diakibatkan adanya disharmonisasi hukum dengan cara penemuan hukum, penalaran hukum, dan argumentasi yang rasional dalam upaya untuk memenuhi kehendak masyarakat, kehendak hukum, dan kehendak moral. Berdasarkan definisi “harmonisasi” tersebut, lebih lanjut Disharmoni hukum dapat

---

<sup>26</sup> Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana: Karakteristik Penghentian Penyidikan Dan Implikasi Hukumnya*, Ctk. Pertama, LeksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 123-124.

<sup>27</sup> Ibid., hlm 125-126.

diartikan adanya ketidakselarasan dan ketidakcocokan suatu peraturan dengan aturan yang lain atau terjadi aturan yang didalamnya tumpang tindih dan tidak tersusun secara sistematis yang berakibat munculnya pertentangan antara norma hukum (*conflict of norm*). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya disharmoni hukum, diantaranya:

- a. Pembentukan aturan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Adanya pergantian pejabat pembentuk suatu peraturan;
- c. Dalam membentuk peraturan lebih mengedepankan faktor sectoral dibandingkan dengan pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan antar instansi dan disiplin ilmu hukum;
- e. Kurangnya atau terbatasnya akses dan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi;
- f. Metode dan cara yang digunakan dalam membuat suatu aturan belum baku oleh para pembentuk peraturan/instansi.<sup>28</sup>

## **F. DEFINISI OPERASIONAL**

### **1. Peradilan**

Peradilan berasal dari kata “adil” dan “qadha” yang memiliki makna “memutuskan, melaksanakan, dan menyelesaikan”.<sup>29</sup> Peradilan

---

<sup>28</sup> Ibid., hlm 135-136.

<sup>29</sup> Ahmad Asif Sardari & Ja'far Shodiq, “Peradilan dan Pengadilan dalam Konsep Dasar, Perbedaan dan Dasar Hukum”, *Journal of Islamic Family Law*, Edisi No. 1, Vol. 1, 2022, hlm 12-13.

merupakan salah satu aspek yang fundamental dalam berdirinya sistem pemerintahan, karena peradilan merupakan bagian penting dalam penegakan dan pengimplementasian hukum kedalam seluruh aspek kehidupan di suatu negara. Fungsi peradilan dijalankan oleh suatu lembaga, yakni lembaga peradilan dimana dalam menjalankan fungsinya lembaga peradilan senantiasa menegakkan keadilan sesuai keperluan masyarakat. Secara teknis peradilan memiliki pengertian sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pengadilan yang didalamnya mencakup memeriksa, memutus, dan mengadili perkara. Dalam menjalankan fungsinya peradilan dibagi menjadi kedalam beberapa jenis peradilan, diantaranya Peradilan Umum yang memiliki fungsi untuk menangani perkara pidana dan perdata secara umum, Peradilan Agama yang menangani perkara keperdataan masyarakat islam, Peradilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara gugatan yang berkaitan dengan pihak pejabat administrasi negara dan masyarakat atau badan hukum, Peradilan Militer yang menanangani perkara pidana dan sengketa tata usaha Angkatan bersenjata militer, dan Peradilan Konstitusi yang menangani pengujian undang-undang dengan UUD 1945.<sup>30</sup>

## **2. Praperadilan**

---

<sup>30</sup> Hendra Gunawan., “Sistem Peradilan Islam”, *Jurnal El-Qanuny*, Edisi No. 1, Vol.5, 2019, hlm. 90.

Praperadilan merupakan suatu wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri yang dilakukan untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti rugi atau rehabilitasi, menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, dan sah atau tidaknya penyitaan, sebagai pemenuhan hak tersangka.<sup>31</sup>

### 3. Gugurnya Praperadilan

Gugurnya Praperadilan telah diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP.<sup>32</sup> Gugurnya Praperadilan adalah suatu kondisi dimana Praperadilan tidak dapat lagi diajukan atau dilanjutkan akibat putusan hakim yang menggugurkannya dengan alasan tertentu. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, menyatakan bahwa Praperadilan gugur jika perkara pokok telah memasuki tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>33</sup> Selaras dengan pendapat M. Yahya Harahap, juga menyebutkan bahwa Praperadilan tidak lagi mempunyai relevansi ketika perkara pokok telah diproses di pengadilan, gugurnya Praperadilan merupakan suatu konsekuensi logis dimana ketika suatu perkara telah masuk dalam ranah pengadilan, maka tidak dapat dilakukan di dua forum yang berbeda.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> S. Tanusubroto, Loc. Cit.

<sup>32</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

<sup>33</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 20 .

<sup>34</sup> Ibid.

## G. METODE PENELITIAN

### 1. Tipologi Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan-peraturan atau norma tertulis yang erat kaitannya dengan data-data sekunder perpustakaan. Penelitian hukum normatif mengkaji suatu aturan atau hukum dengan menghubungkannya ke beberapa aspek, seperti aspek teori, filosofi, konsistensi, struktur, serta penjelasan-penjelasan yang mencakup penjelasan umum dan penjelasan pada tiap-tiap pasal.<sup>35</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*). Pertama yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kedua yaitu Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang tengah dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 82

---

<sup>35</sup> Muhammad Syahrin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Ctk. Pertama, DORPLUS Publisher, Riau, 2002, hlm. 2-3.

Ayat (1) huruf d KUHAP terhadap Putusan Praperadilan Pasca Adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

### **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam skripsi ini yaitu:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP dalam Putusan Praperadilan pasca adanya Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA No. 5 Tahun 2021.
- b. Bagaimana Kedudukan Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA No. 5 Tahun 2021 bagi hakim dalam memutus status gugurnya Praperadilan.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder, yang tercantum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer dalam penulisan skripsi ini adalah:
  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
  4. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 102/PUU-XIII/2015/

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) SEMA Nomor 5 Tahun 2021
  6. Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk.
  7. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2017/PN Kfm.
  8. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Pnm.
  9. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Snt.
  10. Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Mar.
  11. Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl.
  12. Putusan Nomor 7/Pid.Pra/2024/PN Skt.
  13. Putusan Nomor 40/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel.
- b. Bahan Hukum Sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: buku, literatur, jurnal, skripsi, tesis, makalah, dan artikel yang berkaitan.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum tersier dalam penulisan skripsi ini adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari data primer dan data sekunder yang dikumpulkan, seperti ensiklopedia dan kamus.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a. Studi Dokumen Hukum

menggunakan data dari bahan-bahan hukum primer seperti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya yang relevan.

b. Studi Pustaka

menggunakan data dari bahan-bahan hukum sekunder, seperti buku, Jurnal, Artikel, Tesis, Desertasi, dan bahan kepustakaan lainnya yang relevan.

Secara lebih rinci teknik pengumpulan data pada skripsi ini diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder seperti buku, literatur, jurnal, skripsi, tesis, makalah, artikel), dan bahan hukum tersier seperti ensiklopedi dan kamus.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang dilakukan oleh penulis dalam skripsi ini berupa deskriptif kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang kemudian diuraikan secara deskriptif dalam bentuk narasi. Dimana penulis akan berfokus pada Penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP terhadap Putusan Praperadilan Pasca Adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, yang kemudian dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah diambil oleh penulis. Dimana dari hal tersebut penulis dapat menarik kesimpulan terkait dengan interpretasi hakim terhadap ketentuan status gugurnya

praperadilan dalam Putusan MK No.102/PUU-XIII/2015 dan SEMA No. 5 Tahun 2021 saat memutus permohonan Praperadilan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ketentuan akan status gugurnya Praperadilan.

## **H. KERANGKA SKRIPSI**

Untuk mendapatkan arahan yang jelas mengenai sistematika dan tujuan penelitian skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara garis besar kerangka dari skripsi ini dengan rincian sebagai berikut;

Bab I adalah pendahuluan yang berisi gambaran singkat dan latar belakang atau penyebab mengapa penulis menulis skripsi ini untuk penelitian dengan topik utama mengenai Penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP terhadap Putusan Praperadilan Pasca Adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021. Secara lebih rinci dalam Bab I ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan Pustaka, definisi operasional, dan metode penelitian.

Bab II merupakan kerangka skripsi dalam penelitian ini yang didalamnya berisi tinjauan umum dari aspek teoritis, hukum positif di Indonesia, dan hukum islam terkait Penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP terhadap Putusan Praperadilan Pasca Adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan dalam pendahuluan pada

skripsi ini yaitu mengenai Penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP terhadap Putusan Praperadilan Pasca Adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 oleh hakim saat memutus Permohonan Praperadilan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status gugurnya Praperadilan.

Bab V merupakan penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan penerapan Pasal 82 Ayat (1) huruf d KUHAP terhadap Putusan Praperadilan Pasca Adanya Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015 dan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 saat memutus permohonan Praperadilan.